



The Effectiveness Of Law Enforcement In Addressing Juvenile Brawling Offenders: A Case Study Of Belawan Port Police Resort

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Remaja (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Belawan)

Dhony Yudianto¹⁾; T. Riza Zarzani²⁾; Fitri Rafianti³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email:¹⁾dhonyyudianto@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 Agustus 2026]

Revised [21 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Law Enforcement, Juvenile Brawls, Legal Effectiveness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tawuran remaja merupakan bentuk kenakalan remaja yang melakukan perkelahian fisik atau tindak kekerasan antar kelompok remaja yang sangat berbahaya dan seringkali melibatkan senjata tajam, dan batu sehingga berdampak serius terhadap ketertiban umum karena seringkali merusak properti dan mengancam keselamatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teori utama dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menganalisis penegakan hukum di Belawan berdasarkan lima faktor yaitu faktor hukumnya, penegak hukum (Polres), sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Hasil penelitian akan menggambarkan sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dan solusi agar tercapainya efektivitas dari penegakan hukum, terhadap pelaku tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.

ABSTRACT

Juvenile brawling is a form of juvenile delinquency involving mass fights or violent clashes between groups of adolescents. These incidents are highly dangerous and often involve the use of sharp weapons and stones, resulting in serious consequences for public order, including property damage and threats to public safety. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against juvenile brawling offenders within the jurisdiction of the Belawan Port Police Resort (Polres Pelabuhan Belawan) and to identify the obstacles encountered and the efforts undertaken to address them. This research employs an empirical juridical method using qualitative descriptive data analysis. The study applies both a statutory approach and a case approach. The primary theoretical framework is Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which evaluates law enforcement in Belawan based on five factors: legal factors, law enforcement officers (the Police Resort), facilities and infrastructure, community factors, and cultural factors. The findings of this study describe the extent to which law enforcement against juvenile brawling offenders has been effective within the jurisdiction of the Belawan Port Police Resort. The research also identifies the obstacles faced in enforcing the law against juvenile brawling offenders and proposes solutions to enhance the effectiveness of law enforcement in the region. The research data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the effectiveness of law enforcement is influenced by legal factors, law enforcement personnel, facilities and infrastructure, and community factors.

PENDAHULUAN

Tawuran remaja masih menjadi fenomena dan permasalahan yang sangat serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Tawuran yang kerap terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan melibatkan antar sesama remaja yang seringkali merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban Masyarakat. Sangat disayangkan, padahal remaja merupakan usia yang seharusnya berfokus pada kegiatan sekolah dan akademik. Penyimpangan perilaku remaja yang melakukan tawuran ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga korban jiwa dan keresahan masyarakat. Karena seringkali tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan mengakibatkan dampak serius berupa luka berat seperti patah tulang dan luka tusuk antar sesama pelaku tawuran remaja dan bahkan memakan korban meninggal dunia. Tawuran remaja yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan seringkali bermula dari hal yang sepele seperti adanya saling ejek- mengejek antar remaja. Tindakan tersebut kemudian melibatkan kelompok-

kelompok remaja lainnya sehingga menyebabkan dendam antar kelompok akibat dari adanya rasa solidaritas yang salah dengan alasan membela teman. Remaja merupakan usia pertumbuhan, tingkat penguasaan emosi dalam diri masih belum stabil. Remaja masih sangat mudah untuk terprovokasi dari teman temannya. Ditambah dengan lemahnya pengawasan dari orang tua remaja tersebut menjadikan remaja mudah terpengaruh dalam lingkungan pertemanan yang salah. Hal tersebut menjadi sangat berbahaya karena remaja yang berkelahi tersebut seringkali menggunakan senjata tajam sebagai alat bantu seperti klewang, panah dan batu sehingga berdampak serius terhadap ketertiban umum karena seringkali merusak properti dan mengancam keselamatan masyarakat.

Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan serta ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Sejatinnya polisi mengharapkan adanya kesadaran hukum dari diri masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, masyarakat menghendaki agar polisi selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi senantiasa berpegang teguh kepada hukum yang berlaku tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan Masyarakat luas. Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan sangatlah penting. Polisi berperan sebagai kontrol sosial yang harus bertindak secara tepat dan efektif sebelum kegiatan tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan menimbulkan kerugian yang lebih besar secara materil maupun formil. Polisi adalah pihak yang sangat berperan dalam menghentikan tawuran saat terjadinya tawuran. Polisi juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku terjadinya tawuran di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Dalam pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani Masyarakat, serta menegakkan hukum”. Dalam mengungkap dan menangani kasus tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, polisi menangkap para pelaku tawuran remaja yang merupakan wewenang dari polisi sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya polisi melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun dalam kenyataannya Undang- Undang secara spesifik yang mengatur tentang tawuran antar remaja belum ada dan belum diatur secara khusus. Sehingga dalam menangani kasus tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, polisi menangkap pelaku yang dianggap sebagai provokator dari terjadinya tawuran untuk kemudian diamankan dan dilakukan proses penyidikan. Penyidikan dilakukan agar polisi mengetahui motif dari pelaku, adanya pelaku lain yang melakukan tindak pidana serta kronologi yang sebenarnya dari kejadian tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Wilayah hukum dari Polres Pelabuhan Belawan Polsek mencakup Kawasan Pelabuhan dan beberapa kecamatan di Medan bagian utara terdiri dari tiga Polsek yakni Polsek Belawan, Polsek Labuhan, Polsek Hampan Perak. Ketiga Polsek Tersebut menaungi wilayah hukum untuk enam kecamatan beserta kelurahannya yang terdiri dari: Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Hampan Perak dan Kecamatan Labuhan Deli. Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban. Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan karena masih tingginya angka kejadian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang diharapkan (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*). Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja menjadi penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, aparat penegak hukum, maupun kondisi sosial masyarakat. Polisi dituntut untuk melakukan tindakan yang cepat. Untuk itu polisi perlu melakukan pertimbangan terhadap tindakan apa yang akan diambil dalam waktu yang singkat.

Tawuran adalah bentuk dari kekerasan antar kelompok atau geng dalam masyarakat urban di Indonesia yang melibatkan dua atau lebih kelompok pelajar yang bertikai secara fisik di ruang publik. Perbuatan ini juga merupakan indikator lemahnya internalisasi nilai hukum dan moral di kalangan generasi muda, serta minimnya peran aktif dari lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk karakter pelajar yang beradab dan taat hukum. Dari perspektif hukum pidana, tawuran remaja merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang secara terang-terangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang pengerojukan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan mengalami pembaruan substansi hukum melalui Pasal 262 tentang kekerasan secara terang-terangan dan bersama-



sama serta Pasal 466 tentang penganiayaan, yang memberikan ancaman pidana lebih berat dengan maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku yang perbuatannya mengakibatkan kematian.

Para pelaku tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan masih dibawah umur. Kondisi ini menuntut aparat kepolisian selaku penegak hukum untuk menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pemidanaan terhadap anak yang bukan semata-mata untuk memberikan hukuman (punishment) melainkan untuk pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial anak agar tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang. Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H. dalam kajiannya mengenai mengenai diversi menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan perlindungan masa depan anak menegaskan bahwa diversi berfungsi sebagai mekanisme pengalihan proses peradilan formal ke ranah di luar peradilan pidana untuk menghindari stigma negatif pada anak. Anak-anak diberi hukuman yang paling ringan dan setengah dari hukuman pidana atas tindak pidana orang dewasa.

Soerjono Soekanto dalam teorinya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: pertama, faktor hukum itu sendiri yaitu peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor penegak hukum yaitu aparat yang melaksanakan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat yaitu tingkat kesadaran hukum Masyarakat. Dan kelima, faktor kebudayaan yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kelima faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses penegakan hukum. Jika salah satu faktor mengalami hambatan, maka efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan akan terganggu. Upaya penanggulangan terhadap tawuran pelajar telah dilakukan oleh berbagai pihak, terutama aparat kepolisian melalui dua pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan preventif (pencegahan) yang meliputi kegiatan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, sosialisasi bahaya tawuran, patroli rutin di wilayah-wilayah rawan konflik antar pelajar, serta pembentukan program-program pembinaan karakter pelajar. Kedua adalah pendekatan represif (penindakan) berupa tindakan hukum terhadap pelaku tawuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana efektivitas penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian mengenai "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Remaja (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)" umumnya menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris/sosiologis (studi lapangan) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu bagaimana pihak kepolisian menerapkan hukum pidana terhadap remaja. Karakteristik penelitian tersebut terlihat dari jenis Penelitian yang menggunakan Hukum Empiris (Sosiologis/Sosiologi Hukum) yang berfokus pada lapangan (Polres) untuk melihat kepatuhan dan efektivitas hukum. Sifat Penelitian ini Adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta penegakan hukum terhadap pelaku tawuran. Dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan penyidik di Polres Pelabuhan Belawan dan data sekunder berupa dokumen, laporan kasus, undang-undang. Fokus penelitian ini mencakup upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) oleh polisi terhadap pelaku tawuran yang seringkali merujuk pada KUHP Pasal 358 atau UU Perlindungan Anak jika pelakunya di bawah umur.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Studi Kasus yang berfokus pada analisis kasus tawuran remaja yang ditangani Polres Pelabuhan Belawan untuk melihat proses penegakan hukum dari penyidikan hingga putusan. Selain itu juga ada pendekatan Sosiologis/Empiris dengan melihat bekerjanya hukum di lapangan, termasuk faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum (menurut teori sistem hukum Lawrence Friedman). Lalu menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis kesesuaian tindakan penegak hukum dengan aturan hukum pidana yang berlaku (KUHP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Dan terakhir dengan pendekatan Kualitatif yaitu menggunakan data hasil wawancara dengan penyidik di Polres Pelabuhan Belawan, pelaku, dan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman mendalam.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Penelitian ini berfokus pada satu lokasi yaitu di Polres Pelabuhan Belawan. Terutama unit pelayanan anak satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, yang beralamat di Kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan merupakan wilayah yang tinggi tingkat tawuran remajanya. Polres Pelabuhan Belawan sebagai satuan kerja yang melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tawuran remaja.

Sumber Data

- Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:
- Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pelaku, korban dan personel yang terkait dengan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan pengawasan penyidikan tindak pidana tawuran remaja di Polres Pelabuhan Belawan.
- Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas:
- Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan;
- Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian,
- Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.
- Wawancara (Interview), yaitu wawancara terstruktur dengan pejabat dan personel yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pelaksanaan penyidikan dan pengawasan penyidikan.
- Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen organisasi, SOP, laporan, dan data administrasi penyidikan yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif. Teknik analisis data untuk studi tersebut umumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dianalisis secara mendalam melalui reduksi data, penyajian data (deskripsi hasil wawancara di Polres Belawan dan laporan kasus), serta penarikan kesimpulan untuk menilai efektivitas penegakan hukum.

Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum dan teori umum menuju penerapannya terhadap permasalahan khusus yang diteliti, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah secara logis, sistematis, dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan meliputi beberapa kawasan padat penduduk yang memiliki tingkat kerawanan sosial cukup tinggi. Kawasan Belawan dikenal sebagai daerah pelabuhan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, tingkat ekonomi menengah ke bawah, serta adanya kelompok-kelompok remaja yang sering terlibat konflik sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus tawuran remaja di wilayah Belawan mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun tingkat kekerasannya. Tawuran tidak hanya terjadi antar pelajar, tetapi juga melibatkan kelompok pemuda antar lingkungan yang menggunakan senjata tajam seperti celurit, parang, dan batu. Berdasarkan berbagai pemberitaan dan penanganan kasus oleh aparat kepolisian, tawuran di Belawan umumnya terjadi pada malam hari dan dipicu oleh saling ejek di media sosial, konflik antar kelompok, serta budaya balas dendam. Kepolisian secara berkala melakukan patroli dan pengamanan pada titik-titik rawan tawuran guna menjaga keamanan masyarakat. Berdasarkan laporan di tahun 2026 ini, wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan masih terjadi kasus tawuran remaja dan upaya upaya yang dilakukan guna menghilangkan tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan belum sepenuhnya efektif karena banyak laporan yang diterima oleh aparat kepolisian masih terjadi .



Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tawuran Remaja

Efektivitas penegakan hukum dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum guna mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur melalui faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Dalam penelitian ini efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja dianalisis berdasarkan pelaksanaan upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan. Upaya Preventif yang Dilakukan Polres Pelabuhan Belawan merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tawuran remaja. Beberapa upaya preventif yang dilakukan seperti patroli, penyuluhan, kerjasama dengan tokoh masyarakat, dan pembinaan remaja. Patroli rutin pada daerah rawan tawuran dilakukan pada lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya kelompok remaja dan daerah yang memiliki potensi konflik antar kelompok. Kegiatan patroli bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tawuran. Keberadaan petugas kepolisian di lapangan terbukti mampu mengurangi peluang terjadinya bentrokan karena kelompok remaja cenderung mengurungkan niatnya ketika mengetahui adanya pengawasan dari aparat keamanan. Penyuluhan hukum kepada pelajar yang berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan secara berkala melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah.

Materi yang diberikan meliputi sosialisasi tentang bahaya tawuran, dampak hukum dari tawuran, ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dan pentingnya menjaga ketertiban umum. Melalui penyuluhan tersebut, diharapkan para pelajar memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan sehingga dapat mengurangi keterlibatan mereka dalam aksi tawuran. Kerja sama dengan tokoh masyarakat dan sekolah yang dilakukan oleh personil Polres Pelabuhan Belawan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak sekolah, dan organisasi kepemudaan untuk melakukan pembinaan terhadap remaja yang berisiko terlibat dalam tawuran. Pendekatan ini penting karena pencegahan tawuran tidak dapat dilakukan oleh kepolisian saja, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, dan terakhir adalah melakukan pembinaan terhadap remaja. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan positif seperti penyuluhan, kegiatan olahraga, dan pendekatan persuasif kepada kelompok-kelompok remaja yang sering terlibat konflik. Program pembinaan bertujuan mengarahkan energi dan aktivitas remaja ke kegiatan yang lebih produktif sehingga mengurangi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindak kekerasan. Upaya represif juga dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan terhadap pelaku tawuran yang telah melakukan tindak pidana. Adapun upaya represif tersebut meliputi pembubaran tawuran, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, penyidikan dan proses hukum serta melakukan diversi bagi pelaku anak. Pembubaran tawuran dilakukan ketika personil Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi mengenai adanya tawuran, aparat kepolisian segera menuju lokasi untuk menghentikan dan membubarkan aksi tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban, menghindari kerusakan fasilitas umum dan mengamankan situasi keamanan.

Selanjutnya penangkapan pelaku yang tertangkap tangan atau terbukti terlibat dalam tawuran diamankan untuk menjalani proses hukum. Penangkapan dilakukan terhadap pelaku utama, provokator, pelaku yang membawa senjata tajam dan pelaku yang melakukan penganiayaan. Setelah itu dilakukan penyitaan barang bukti yang digunakan dalam tawuran seperti senjata tajam, batu, kayu, besi dan benda berbahaya lainnya diamankan untuk kepentingan penyidikan. Penyidikan dan proses hukum. Setelah dilakukan penangkapan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan. Apabila pelaku masih berstatus anak, proses hukum dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi bagi pelaku anak dalam kasus tertentu yang memenuhi syarat, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui diversi. Diversi bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal, memberikan kesempatan pembinaan dan mendorong perdamaian antara pelaku dan korban. Estimasi atau perkiraan jumlah kejadian tawuran remaja pada lima tahun terakhir terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Estimasi Atau Perkiraan Jumlah Kejadian Tawuran Remaja Pada Lima Tahun Terakhir

Tahun	Perkiraan Kasus Tawuran Remaja
2021	28 Kasus
2022	32 Kasus
2023	37 Kasus
2024	42 Kasus
2025	48 Kasus
Jumlah	187 Kasus

Estimasi atau perkiraan data tersebut bukanlah data yang dipublikasikan secara resmi oleh Polres Pelabuhan Belawan, melainkan hasil estimasi dari perhitungan manual oleh penulis yang didasarkan dari tren kejadian tawuran yang muncul dalam pemberitaan dan rekapitulasi manual sesuai dengan kondisi kriminalitas Belawan. Pada tahun 2021 terjadi beberapa tawuran besar yang melibatkan ratusan warga dan remaja di Belawan. Pada tahun 2023 sampai dengan 2024 tawuran masih menjadi gangguan kamtibmas yang dominan, bahkan Polres Pelabuhan Belawan berulang kali melakukan penangkapan remaja yang hendak atau terlibat tawuran. Dan pada tahun 2025 terjadi beberapa kasus menonjol, termasuk penangkapan 9 remaja di Jalan Selebes dan 20 orang pasca tawuran di Tol Belmera. Berdasarkan hasil estimasi yang disusun dari tren kejadian tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, jumlah kasus diperkirakan mengalami peningkatan dari 28 kasus pada tahun 2021 menjadi 48 kasus pada tahun 2025. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir diperkirakan terdapat sekitar 187 kasus tawuran remaja. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui penangkapan dan proses pidana terhadap pelaku, angka tawuran remaja masih cenderung meningkat sehingga efektivitas penegakan hukum lebih terlihat pada aspek represif daripada preventif.

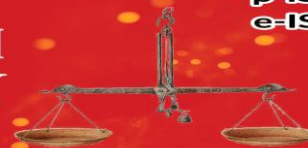
Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Dari aspek hukum, penanganan tawuran remaja telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi aparat kepolisian dalam menangani pelaku tawuran. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat tantangan karena sebagian besar pelaku masih berusia anak sehingga penanganannya harus mengedepankan prinsip perlindungan anak. Faktor Penegak Hukum di Polres Pelabuhan Belawan telah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui berbagai tindakan preventif dan represif. Profesionalisme aparat terlihat dari kecepatan merespons laporan masyarakat, melaksanakan patroli rutin, penyelidikan terhadap kelompok yang berpotensi melakukan tawuran dan penindakan terhadap pelaku yang membawa senjata tajam. Meski demikian, jumlah personel yang terbatas dibanding luas wilayah pengawasan menjadi kendala tersendiri dalam penanganan tawuran yang sering terjadi secara mendadak. Faktor Sarana dan Prasarana Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana pendukung. Sarana yang digunakan antara lain kendaraan patrol, peralatan komunikasi, pos pengamanan dan sistem pengawasan keamanan. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan CCTV, kurangnya penerangan di beberapa Lokasi dan luasnya wilayah pengawasan. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh kelompok remaja untuk melakukan tawuran pada lokasi yang sulit dipantau aparat. Faktor masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pelaporan dini, pengawasan lingkungan, pembinaan remaja dan kerja sama dengan kepolisian. Namun tidak semua masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Sebagian masyarakat masih menganggap tawuran sebagai konflik biasa antar kelompok remaja sehingga tidak segera melaporkannya kepada aparat.

Kurangnya partisipasi masyarakat berdampak pada lambatnya pencegahan dan penanganan tawuran. Terakhir faktor kebudayaan berupa adanya budaya kelompok dan solidaritas antar remaja menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tawuran. Banyak remaja yang terlibat tawuran karena tekanan kelompok, keinginan memperoleh pengakuan sosial, balas dendam dan solidaritas kelompok. Selain itu, penggunaan media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram ataupun yang lainnya juga sering kali menjadi sarana provokasi yang memicu konflik antar kelompok remaja. Hal ini dikarenakan media sosial menjadi sarana yang mempermudah komunikasi. Remaja yang melakukan kejahatan tindak pidana tawuran menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut dan membuat grup obrolan tertentu dan merencanakan kegiatan tawuran. Budaya kekerasan yang berkembang dalam kelompok tertentu menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum.

Hambatan dan Upaya yang dihadapi Polres Pelabuhan Belawan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tawuran Remaja

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Polres Pelabuhan Belawan yang terdiri dari rendahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, rendahnya sarana pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum remaja. Rendahnya pengawasan orang tua yang kurang memberikan perhatian, kasih sayang serta lalai dalam pengawasan terhadap anak. Perilaku orang tua tersebut menyebabkan remaja memiliki kebebasan yang berlebihan sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Selain itu juga remaja dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Lingkungan yang umumnya merupakan kelompok sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap



perilaku remaja. Banyak pelaku tawuran ikut serta hanya dikarenakan oleh ajakan teman atau tekanan kelompok pergaulannya. Hal ini menyebabkan permasalahan yang serius. Selain itu keterbatasan sarana pengawasan yang dapat terlihat dari kurangnya kamera pengawas dan fasilitas pemantauan menyebabkan proses pembuktian sering mengalami hambatan. Dan terakhir rendahnya kesadaran hukum remaja. Sebagian remaja belum memahami dampak hukum dari tindakan yang mereka lakukan sehingga menganggap tawuran sebagai sesuatu yang biasa.

Ada banyak faktor penyebab terjadinya tawuran remaja. Faktor lingkungan sosial menjadi faktor dominan penyebab tawuran di Belawan. Wilayah padat penduduk dengan tingkat konflik tinggi menyebabkan remaja mudah terpengaruh budaya kekerasan. Remaja yang hidup di lingkungan rawan konflik cenderung menganggap tawuran sebagai hal biasa untuk mempertahankan harga diri kelompok. Selain itu terdapat juga Faktor keluarga, kurangnya perhatian orang tua menjadi penyebab utama kenakalan remaja. Banyak orang tua yang sibuk bekerja, sehingga kurang mengawasi anak, dan bahkan tidak mengetahui pergaulan anak. Akibatnya, remaja mencari pengakuan di luar rumah dan mudah bergabung dengan kelompok yang berperilaku menyimpang. Terdapat juga faktor solidaritas kelompok. Solidaritas kelompok atau geng menjadi pemicu utama tawuran. Remaja merasa wajib membantu teman kelompoknya meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Budaya solidaritas yang salah ini menyebabkan konflik kecil berkembang menjadi bentrokan massal.

Faktor media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya tawuran remaja. Banyak tawuran dipicu oleh saling ejek, adanya saling memberikan tantangan antar kelompok, adanya penyebaran video kekerasan, dan adanya provokasi yang dilakukan secara daring melalui media sosial. Media sosial mempercepat penyebaran konflik dan mempermudah pengumpulan massa. Terakhir faktor rendahnya kesadaran hukum. Pelaku tawuran remaja tidak memahami dampak hukum dari tindakan tawuran. Mereka menganggap tawuran hanya sebagai bentuk keberanian atau hiburan kelompok. Kurangnya pendidikan hukum menyebabkan remaja tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat berujung pidana penjara. Hambatan paling utama yang ditemui dalam kasus tawuran remaja adalah pelaku tawuran umumnya adalah remaja yang masih dalam usia sekolah. Sehingga sebagian besar pelaku tawuran masih berstatus anak sehingga proses hukum harus memperhatikan perlindungan anak, diversi, pendampingan orang tua, dan juga pendampingan psikologis. Kondisi ini membuat aparat tidak dapat melakukan penindakan secara penuh seperti terhadap pelaku dewasa. Hambatan berikutnya adalah kurangnya partisipasi Masyarakat. Masyarakat sering takut memberikan informasi kepada polisi karena khawatir akan menjadi target dari pelaku tawuran yang dapat menyebabkan terjadi konflik lanjutan.

Selain itu, sebagian masyarakat juga kurang peduli dengan kondisi sosialnya dan menganggap tawuran sebagai konflik biasa antar remaja sehingga enggan terlibat dalam pencegahan. Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya fasilitas seperti jumlah CCTV yang minim, jumlah kendaraan patrol terbatas, dan masih lemahnya sistem pengawasan lingkungan menjadi hambatan dalam mengidentifikasi pelaku tawuran. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana merupakan kendala utama aparat dalam menangani tawuran remaja. Hambatan berikutnya adalah adanya budaya balas dendam. Kelompok remaja kerap kali saling membalas dendam. Budaya balas dendam antar kelompok menyebabkan tawuran terus berulang meskipun pelaku telah ditangkap. Konflik lama sering diwariskan kepada generasi remaja berikutnya sehingga menciptakan permusuhan berkepanjangan. Hambatan terakhir adalah sulitnya pembinaan pasca penanganan. Setelah proses hukum selesai, banyak remaja kembali ke lingkungan yang sama tanpa pembinaan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan pelaku mengulangi perbuatannya, pelaku kembali bergabung dengan kelompok lama, dan pelaku tidak mengalami perubahan perilaku secara signifikan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja, diperlukan beberapa langkah seperti peningkatan patroli preventif yang harus lebih difokuskan pada lokasi dan waktu yang sering menjadi titik rawan tawuran. Selain itu diperlukan juga upaya penguatan pendidikan hukum pada remaja yang lebih menyeluruh. Penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan di sekolah, di rumah ibadah dan di lingkungan masyarakat. Upaya selanjutnya adalah optimalisasi peran keluarga. Orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, dengan siapa anak bergaul terutama pada malam hari dan mengawasi secara intensif penggunaan media social anaknya. Upaya peningkatan kerja sama dengan sekolah juga harus ditingkatkan. Sekolah perlu berperan aktif dalam mengidentifikasi siswa yang berpotensi terlibat dalam tawuran serta memberikan pembinaan yang tepat. Upaya terakhir adalah pengembangan sistem pengawasan. Diperlukan penambahan CCTV, penerangan jalan, dan teknologi pemantauan lainnya dapat membantu aparat dalam mencegah dan menangkap kasus tawuran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja di Polres Pelabuhan Belawan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, serta kerja sama dengan sekolah dan tokoh masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penangkapan, penyidikan, dan proses hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana.
2. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran remaja di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih terjadinya tawuran secara berulang yang dipengaruhi oleh faktor solidaritas kelompok, balas dendam, serta pengaruh lingkungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada para pelaku.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Dari aspek internal, keterbatasan jumlah personel serta luasnya wilayah pengawasan menjadi kendala dalam pelaksanaan pencegahan secara optimal. Dari aspek eksternal, rendahnya pengawasan keluarga, pengaruh pergaulan bebas, penggunaan media sosial sebagai sarana provokasi, rendahnya kesadaran hukum remaja, serta kondisi sosial ekonomi tertentu turut menjadi faktor penyebab terjadinya tawuran.
4. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan manfaat dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, efektivitas penerapannya masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pembinaan dan perubahan perilaku pelaku.
5. Keberhasilan penanggulangan tawuran remaja tidak hanya bergantung pada penegakan hukum oleh kepolisian, tetapi juga memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menekan angka tawuran remaja, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polres Pelabuhan Belawan, perlu meningkatkan strategi pencegahan tawuran melalui patroli rutin pada wilayah dan jam-jam yang rawan terjadinya tawuran. Selain itu, perlu memperkuat program pembinaan hukum bagi pelajar dan remaja melalui penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai bahaya tawuran, serta meningkatkan kerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Penggunaan teknologi pengawasan, seperti pemasangan CCTV di titik-titik rawan, juga perlu ditingkatkan untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi terjadinya tawuran.
2. Bagi Pemerintah Daerah, perlu menyediakan lebih banyak sarana dan kegiatan yang bersifat positif bagi remaja, seperti kegiatan olahraga, pelatihan keterampilan, organisasi kepemudaan, dan kegiatan sosial yang dapat menjadi wadah penyaluran energi serta kreativitas remaja. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi faktor sosial ekonomi yang dapat memicu kenakalan remaja, termasuk tawuran.
3. Bagi Orang Tua, perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hari dan dalam penggunaan media sosial. Orang tua juga diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan anak serta memberikan pendidikan moral, agama, dan kesadaran hukum sejak dini agar anak mampu menghindari perilaku menyimpang dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif.
4. Bagi Sekolah, perlu memperkuat pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kesadaran hukum kepada peserta didik. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) diharapkan lebih aktif melakukan pendampingan terhadap siswa yang berpotensi terlibat dalam kenakalan remaja. Selain itu, kerja sama antara sekolah dan kepolisian melalui program penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
5. Bagi Masyarakat, diharapkan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan potensi terjadinya tawuran kepada pihak kepolisian serta turut berpartisipasi dalam pembinaan generasi muda. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang positif guna mencegah terjadinya tawuran remaja.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Beby Suryani Fithri & Windy Sri Wahyuni. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran. Jurnal Hukum Sasana, 12(1).
- Chintya Tiara Andi Yanti. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 6(1).
- Dimas Muria Sholeh Saputro, Vieta Imelda Cornelis, & Vallencia Nandya Paramitha. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Anak Pelaku Tawuran dengan Senjata Tajam. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1).
- Fithri, B. S., & Wahyuni, W. S. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran. Jurnal Hukum Sasana, 12(1).
- Fitri Rafianti, Op.Cit., pp. 145–148.
- Harahap, M. Y., Ahmad, A., & Sahbudi. (2025). Analisis Hukum Penanganan Kasus Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice terhadap Pelaku Anak (Studi di Polsek Medan Baru). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 12(2), 305–314.
- Hendrojono. 2005. Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. Surabaya: Srikandi.
- I Made Pasek Diantha. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jakaria, M. (2025). Diskursus Hukum atas Kelayakan Asas Primus Remedium pada Perkara Tawuran Remaja Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13(11).
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://jdih.polri.go.id>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. <https://jdihn.go.id>
- Kusumawardhani, S., Slamet, A. A., & Syahidah, A. (2023). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mengatasi Kenakalan Remaja (Tawuran) di Wilayah Hukum Kota Serang. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 10(2).
- Leden Marpaung. 2017. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2021. KUHPP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhamad Jakaria. (2025). Diskursus Hukum atas Kelayakan Asas Primus Remedium pada Perkara Tawuran Remaja Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13(11).
- Muklis Raditya, Irwan Sapta Putra, & Faturrohman. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja yang Melakukan Tindakan Anarkis. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 3(5).
- Mumuh M. Rozi. (2019). Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tawuran Antar Pelajar pada Tahap Penyidikan. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 5(2).
- Nashriana. 2014. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, A. S. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Polres Pelabuhan Belawan). (Contoh Skripsi relevan).
- P. A. F. Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. <https://pusdikmin.com/perpus/file/PERKAP%20NOMOR%20%206%20%20TAHUN%202019%20TENTANG%20PENYIDIKAN%20TINDAK%20PIDANA.pdf>
- Portal Resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://www.polri.go.id>
- Putri, S. N., Hibar, U., & Jumhana, E. (2025). Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Tawuran Antar Remaja di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 25(1), 449–456.
- Rachman, D. A. A., & Rosnawati, E. (2025). Juvenile Criminal Law Enforcement in Gangster Cases at Sidoarjo Police. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 20(3).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Romli Atmasasmita. 2013. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.
- Rozi, M. M. (2019). Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tawuran Antar Pelajar pada Tahap Penyidikan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2).
- Saputro, D. M. S., Cornelis, V. I., & Paramitha, V. N. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Anak Pelaku Tawuran dengan Senjata Tajam. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Satjipto Rahardjo. 2010. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.
- Semarta, H. F., Medaline, O., & Zarzani, Tengku. Riza. (2022). Penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversi. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 443-450.
- Septia Nanda Putri, Ujang Hibar, & Enjum Jumhana. (2025). Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Tawuran Antar Remaja di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(1), 449–456. DOI: 10.33087/jiubj.v25i1.5656.
- Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suci Kusumawardhani, Amalul Arifin Slamet, & Arafatus Syahidah. (2023). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mengatasi Kenakalan Remaja (Tawuran) di Wilayah Hukum Kota Serang. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(2).
- Susanto, Saipulloh, A., Makarim, N. N., Akbar, R. A., Maharani, R., Ramalis, R., Kristyanto, G. H., & Arofa, E. (2025). Konsekuensi Hukum Pidana Bagi Pelaku Tawuran Antar Pelajar. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- T. Riza Zarzani, "Penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversi," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 4, no. 2, pp. 443-450.
- Topo Santoso. 2016. Kriminologi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Universitas Pembangunan Panca Budi Proceedings. <https://proceeding.pancabudi.ac.id>
- Universitas Pembangunan Panca Budi Repository. <https://repository.pancabudi.ac.id> .
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Yanti, C. T. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran oleh Anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(1).